

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS
MALPRAKTIK MEDIK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

ESI RAHMADANI
1710012111035

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No. Reg: 382/Pdt/02/III/2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 382/Pdt/02/III-2021

Nama : **Esi Rahmadani**
NPM : **1710012111035**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter
Dalam Kasus Malpraktik Medik**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIK

Esi Rahmadani¹, Yofiza Media¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: esirahmadani2@gmail.com

ABSTRAK

The legal relationship between doctors and patients is formed because of a legal agreement that binds the parties. Violations committed by doctors because the implementation of obligations is against the law, resulting in losses for one of the parties. The research method used is normative legal research. Data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques with document studies and data were analyzed qualitatively. Conclusion: 1) compensation for medical malpractice is carried out by providing reimbursement for medical expenses, medication, and sanctions by professional organizations. 2) The civil liability of a doctor in medical malpractice is based on responsibility for default and acts against the law.

Keywords: Doctor, Malpractice, Legal Responsibility.

PENDAHULUAN

Hubungan hukum dokter dan pasien dalam praktik medik timbul karena perjanjian terapeutik yang mengikat kedua pihak. Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan profesinya.¹

Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan antara dokter atau dokter gigi terhadap masyarakat maka, pemerintah membentuk suatu Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang berwenang untuk mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi yang bersifat independent serta bertanggungjawab kepada presiden.²

Kelalaian yang dilakukan dokter dan pihak rumah sakit timbul karena dalam

pelaksanaan tindakan medik tidak sesuai dengan standar prosedur. Sebagai korban malpraktik pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bersangkutan untuk memperoleh ganti rugi atas tindakan yang merugikannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIK”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk hubungan antara dokter dengan pasien dalam hal ganti rugi mengenai tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktik medik yang

¹ Hendrojono Soewono, 2007, *Malpraktik Dokter*, Srikandi, Surabaya

² Soejono Notoadmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

dilakukan dokter baik secara sengaja maupun kelalaian?

METODE

Jenis Penelitian

Penulis pada penulisan ini melakukan Penelitian Hukum Normatif yang menjelaskan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah suatu alat hukum yang bersifat mengikat dan tersusun atas:

1. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. UU No 8 Tahun 1999 yang didalamnya menjelaskan mengenai perlindungan hukum konsumen
4. UU No 29 Tahun 2004 yang didalamnya menjelaskan mengenai praktik kedokteran
5. UU No 36 Tahun 2009 yang didalamnya menjelaskan mengenai kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah alah hukum yang berhubungan dengan bahan hukum yang bersifat primer serta bisa digunakan untuk memberikan bantuan dalam melakukan analisa dan pemahaman mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan disini ialah studi dokumen

Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Ganti Rugi Pada Tindakan Malpraktik Antara Dokter Dengan Pasien

Ganti rugi dalam malpraktik yang dilakukan oleh dokter timbul karena dua hal yaitu, ganti rugi wanprestasi yang diatur dalam Pasal 124 sampai Pasal 1252 Buku III KUHPerdata, dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diatur dalam pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Ganti rugi saat ini hanya berdasarkan pada kesalahan bukan pada tingkat kesalahan, oleh karena itu setiap dokter harus menanggung beban ganti rugi secara renteng atau dapat diartikan sebagai ganti rugi oleh dokter harus sama rata dengan jumlah yang sama. Skema ganti rugi ini merupakan skema ganti rugi yang bersifat tidak adil karena dalam skema tersebut setiap dokter yang melakukan kesalahan kecil harus menanggung kerugian yang sama besarnya dengan dokter yang melakukan kesalahan yang lebih fatal. Ganti rugidiberikan dalam bentuk:

- a. Ganti rugi dalam bentuk nominal
- b. Ganti rugi dalam bentuk kompensasi
- c. Ganti rugi karena penghukuman.³

³ SR Slamet, 2013, *Tuntutan Danti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Media.neliti.com

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Dilakukan Dokter Baik Secara Sengaja maupun Kelalaian

Mekanisme pertanggung jawaban hukum dokter menjelaskan bagaimana cara seorang dokter dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya benar-benar murni karena kesalahan atau memang disengaja demi kepentingan pribadi. Pertanggungjawaban dokter bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas segala kerugian yang telah diderita si klien (pasien) seperti:

1. Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

Konsekuensi apabila dokter benar-benar terbukti telah melakukan tindakan malpraktik dilihat berdasarkan malpraktik yang dilakukannya kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MEKK) berupa peneguran, diberikan surat peringatan baik secara lisan dan tertulis, secara administratif berupa penagguhan surat izin praktek dan surat tanda registrasi, maupun secara hukum melalui pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hubungan antara dokter dengan pasien dapat dalam hukum perdata berada dalam satu perikatan hukum dalam Buku III KUHPerdara Pasal 124 sampai Pasal 1252 KUHPerdara menjelaskan mengenai ganti rugi dalam bentuk nominal, kompensasi, dan menhajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
2. Pertanggungjawaban dokter muncul apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan dalam tindakan medik

yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketetapan Undang-Undang.

Saran

1. Dalam melakukan tindakan medik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi pasien sangat diperlukan suatu badan yang mampu mengawasi setiap tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti pengawasan yang lebih lanjut dari katan Kedokteran Indonesia (IDI)
2. Pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai konsumen dalam bidang kesehatan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan hukum kesehatan, agar tidak terjadi tindakan malpraktik yang merugikan para pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih terhadap **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak memberikan waktu, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini bisa selesai secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekidjo Notoadmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hendrojono Soewono, 2007, *Malpraktik Dokter*, Srikandi, Surabaya
- Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafindo, Jakarta

Jurnal

- SR Slamet, 2013, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum', *Media.neliti.com*